

BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2009

NOMOR : 08



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 335 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYALURAN/PEMBERIAN DANA HIBAH PROGRAM BAWAKU MAKMUR
(BANTUAN WALIKOTA KHUSUS BIDANG KEMAKMURAN)

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, telah ditetapkan Visi Kota Bandung Bermartabat (*Bandung Dignified City*) dan 6 (enam) Misi antara lain mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing, dimana untuk melaksanakan visi dan misi termaksud, bidang kemakmuran merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kota Bandung;
- b. bahwa sebagai tindaklanjut dari upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kota Bandung telah menganggarkan dana hibah Program Bawaku Makmur sebagaimana telah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009;
- c. bahwa untuk menunjang kelancaran Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Makmur sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diatur mengenai mekanisme dan prosedur serta syarat-syarat penerimaan dana hibah Program Bawaku Makmur termaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Makmur (Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2008;
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;

27 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun Anggaran 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN/PEMBERIAN DANA HIBAH PROGRAM BAWAKU MAKMUR (BANTUAN WALIKOTA KHUSUS BIDANG KEMAKMURAN).

Pasal 1

- (1) Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Makmur (Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran) adalah pedoman teknis yang memuat prosedur dan mekanisme penyaluran/pemberian dana hibah Program Bawaku Makmur (Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran) yang harus dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Untuk memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh, maka Sistematika Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Makmur (Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN PENYALURAN/PEMBERIAN DANA HIBAH PROGRAM BAWAKU MAKMUR (BANTUAN WALIKOTA KHUSUS BIDANG KEMAKMURAN)

BAB III : MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN, DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

BAB IV : PENUTUP

Pasal 2

Isi beserta uraian berikut skema dan format-formatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), tercantum dalam Lampiran I dan II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Bandung Nomor 321 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Maret 2009

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 23 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDIS SWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2009 NOMOR 08

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 335 TAHUN 2009
TANGGAL : 23 Maret 2009

PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYALURAN/PEMBERIAN DANA HIBAH PROGRAM BAWAKU MAKMUR
(BANTUAN WALIKOTA KHUSUS BIDANG KEMAKMURAN)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan, perekonomian merupakan sektor yang menjadi salah satu indikator keberhasilan suatu negara, wilayah, maupun pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan sebuah visi pembangunan kedepan untuk memantapkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa BERMARTABAT dengan salah satu misinya untuk mewujudkan suatu perekonomian kota yang berdaya saing dengan berbasiskan pada potensi daerah, dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas kesempatan berusaha. Hal ini dapat ditunjukkan dengan komitmen untuk mencapai kinerja pembangunan ekonomi yang lebih baik.

Kondisi perekonomian Kota Bandung saat ini yang bercirikan struktur perekonomian metropolitan, tengah mengalami perbaikan dan peningkatan dalam semua sektor. Hal ini ditandai dengan terus meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi dari 7,53% pada Tahun 2005 menjadi 7,83% pada Tahun 2006 dan 8,24% pada Tahun 2007 serta 8,29% pada tahun 2008 serta indeks daya beli Kota Bandung Tahun 2006 : 63,99% meningkat menjadi 64,04% pada tahun 2007 atau setara dengan standar hidup layak perkapita sebesar Rp. 577.130,- (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga puluh rupiah). Namun demikian kondisi makro perekonomian kota yang baik ini belum seluruhnya mencerminkan keadaan yang ideal mengingat saat ini jumlah penduduk miskin di Kota Bandung masih cukup tinggi yaitu sebanyak 82.432 keluarga (sumber Badan Pusat Statistik : Tahun 2008) dan jumlah penganggur di Kota Bandung cenderung terus meningkat (174.067 : Tahun 2007; 173.074 : Tahun 2008, sumber Dinas Tenaga Kerja).

Unit Usaha Mikro Kecil Formal jumlahnya mencapai 139.896 (seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh enam) unit, sedangkan Informal mencapai 140.312 (seratus empat puluh ribu tiga ratus dua belas) unit, (sumber SENSUS EKONOMI : Tahun 2006), saat ini belum mampu menjadi pendorong untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kota guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Bandung adalah keterbatasan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia, serta terbatasnya permodalan dan akses ke perbankan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Usaha Mikro yang merupakan pelaku ekonomi kerakyatan seyogyanya harus mendapat prioritas untuk berperan aktif dalam pembangunan ekonomi sesuai dengan akselerasi perwujudan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kota Bandung, guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang berdampak terhadap peningkatan kesempatan kerja dan berusaha.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, salah satu upaya dalam mengembangkan Koperasi dan Usaha Mikro baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok, yang berkeinginan untuk meningkatkan kegiatan usahanya, ataupun akan melakukan rintisan usaha tetapi terkendala dalam aspek permodalan, maka Pemerintah Kota Bandung dalam rangka keberlanjutan program, menggulirkan Program Bawaku Makmur yang merupakan akronim dari Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran.

Program Bawaku Makmur (Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran) memfokuskan pada upaya meningkatkan pembangunan dan pengembangan kegiatan Koperasi dan Usaha Mikro sebagai bagian dari gerakan ekonomi kerakyatan, untuk menjadi pendorong baik bagi individu/kelompok masyarakat yang memiliki jiwa wirausaha dan/atau akan melakukan perintisan usaha maupun bagi individu/kelompok masyarakat yang sudah melakukan aktivitas usaha khususnya dalam penguatan aspek permodalan, dalam rangka mewujudkan kemandirian, partisipasi, daya inovasi, kreativitas serta berkemampuan ekonomi.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Mengembangkan Koperasi dan Usaha Mikro yang dilakukan baik oleh individu/kelompok masyarakat yang memiliki jiwa wirausaha untuk melakukan perintisan usaha, maupun oleh individu/kelompok masyarakat yang sudah melakukan aktivitas usaha melalui pemberian fasilitas bantuan modal.

2. Tujuan

Program Bawaku Makmur (Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran) diharapkan akan memberikan manfaat dan nilai guna, yaitu :

- a. Menunjang pemantapan Kota Bandung sebagai Kota Jasa BERMARTABAT;
- b. Menunjang pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro sebagai salah satu potensi utama dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan ekonomi kota;
- c. Menunjang peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya Koperasi dan Usaha Mikro agar dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja;
- d. Mengembangkan peluang serapan tenaga kerja serta mendorong peningkatan daya beli masyarakat kota;
- e. Menunjang peningkatan kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro dalam proses inisiasi, produksi, distribusi, dan pemasaran;
- f. Menunjang kemandirian Koperasi dan Usaha Mikro;
- g. Menunjang peningkatan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro.

C. Sasaran

Sasaran Program Bawaku Makmur (Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran) adalah Koperasi, Pelaku Usaha Mikro, dan individu atau kelompok masyarakat yang sedang atau akan melakukan kegiatan ekonomi produktif di Kota Bandung, yang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Koperasi

Adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi tersebut meliputi :

a. Koperasi Simpan Pinjam, terdiri dari :

- Koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
- Koperasi yang memiliki usaha inti (*core bussines*) hanya simpan pinjam;
- Unit Simpan Pinjam Koperasi.

b. Koperasi Konsumen, terdiri dari :

- Koperasi yang anggotanya sebagian besar konsumen;
- Koperasi yang memiliki usaha inti (*core bussines*) mendistribusikan dan melayani kebutuhan pokok sehari-hari;
- Koperasi Konsumen termasuk di dalamnya adalah : Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), Koperasi Karyawan (Kopkar), Koperasi di Lingkungan TNI/POLRI, Koperasi Fungsional, Koperasi Pasar (Koppas) dan lain-lain.

c. Koperasi Produsen, terdiri dari :

- Koperasi yang kegiatan usahanya menghasilkan produksi barang tertentu;
- Koperasi yang memiliki usaha inti (*core bussines*) memasarkan hasil produksi anggota;
- Koperasi Produsen termasuk di dalamnya adalah : Koperasi Pengusaha Tempe Tahu (KOPTT), Koperasi Pertanian (Koptan), Koperasi Industri dan Kerajinan (Kopinkra) dan lain-lain.

d. Koperasi Aneka Usaha, terdiri dari :

- Koperasi yang memiliki usaha pelayanan jasa;
- Koperasi yang memiliki berbagai jenis usaha;
- Koperasi Aneka Usaha termasuk di dalamnya adalah : Koperasi Serba Usaha, Koperasi Unit Desa, Koperasi Angkutan, Koperasi Profesi, Koperasi Audit, Koperasi Perumahan dan lain-lain.

2. Pelaku Usaha Mikro baik Kelompok maupun Perorangan

Pelaku Usaha Mikro baik kelompok maupun perorangan yang telah melakukan aktivitas ekonomi produktif, terdiri dari :

- a. Usaha Mikro bidang jasa;
- b. Usaha Mikro bidang produksi;
- c. Usaha Mikro bidang industri;
- d. Usaha Mikro bidang perdagangan.

3. Kelompok Masyarakat atau Perorangan yang melakukan Perintisan Usaha

Kelompok Masyarakat atau perorangan yang memiliki kemampuan memadai serta berkeinginan kuat untuk berusaha namun memiliki keterbatasan modal.

D. Komposisi Penggunaan Anggaran Sasaran Program Bawaku Makmur (Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran).

Dalam kerangka pengaturan penyaluran/pemberian dana hibah secara proposional serta mengoptimalkan dana yang akan diberikan sebagai upaya untuk memperluas objek sasaran, ditetapkan pengaturan penggunaan komposisi anggaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Bagi Koperasi ditetapkan anggaran yang dapat diberikan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
2. Bagi Pelaku Usaha Mikro ditetapkan anggaran yang dapat diberikan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
3. Kelompok masyarakat atau perorangan yang melakukan perintisan usaha, ditetapkan anggaran yang dapat diberikan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Makmur (Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran), disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, komposisi penggunaan Dana Hibah Program Bawaku Makmur (Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran) dan sistematika penulisan.

BAB II MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN PENYALURAN/PEMBERIAN DANA HIBAH PROGRAM BAWAKU MAKMUR (BANTUAN WALIKOTA KHUSUS BIDANG KEMAKMURAN)

Bab ini menguraikan tentang kriteria penerima dana hibah dan mekanisme penyaluran/pemberian dana hibah.

BAB III MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN, DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

Bab ini menguraikan tentang monitoring, evaluasi, pelaporan, dan indikator keberhasilan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang penutup secara keseluruhan.

BAB II
MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN
PENYALURAN/PEMBERIAN DANA HIBAH PROGRAM BAWAKU MAKMUR
(BANTUAN WALIKOTA KHUSUS BIDANG KEMAKMURAN)

A. Kriteria Penerima Dana Hibah

Kriteria Usaha Mikro yang dapat diajukan untuk menerima dana hibah Program Bawaku Makmur (Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran) adalah masyarakat (individu/kelompok) calon wirausahawan serta yang tengah melakukan kegiatan ekonomi produktif dengan jenis usaha yang memberi nilai tambah bagi pengembangan ekonomi khususnya bagi para pelaku Usaha Mikro di Kota Bandung yang memerlukan dana hibah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

1. Koperasi

- a. Koperasi Primer yang telah berbadan hukum dengan melampirkan *foto copy* Surat Keputusan Badan Hukum dan Akte Pendirian Koperasi;
- b. Koperasi Aktif;
- c. Telah melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut pada tahun buku terakhir;
- d. Menyerahkan *foto copy* Surat Keterangan Susunan Pengurus dan Pengawas yang diterbitkan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung;
- e. Berkedudukan di Kota Bandung;
- f. Menyerahkan hasil laporan pemeriksaan, minimal oleh Pengawas Koperasi (Pengawas Internal);
- g. Diutamakan yang belum pernah mendapatkan bantuan Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007 dan 2008 dari Pemerintah Kota Bandung.

2. Pelaku Usaha Mikro baik Kelompok maupun Perorangan

- a. Kelompok dan anggotanya maupun perorangan adalah warga Kota Bandung yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bandung serta melampirkan Kartu Keluarga (KK);
- b. Lokasi usaha tidak melanggar Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005;
- c. Usahanya tidak bertentangan dengan ketentuan/peraturan umum serta mempunyai prospek yang baik;
- d. Kegiatan Usaha berada di Kota Bandung;

e. Diutamakan ...

- e. Diutamakan yang belum pernah mendapatkan bantuan Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007 dan 2008 dari Pemerintah Kota Bandung.
3. Kelompok Masyarakat atau Perorangan yang melakukan Perintisan Usaha
 - a. Pemohon Perorangan adalah warga Kota Bandung dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bandung serta melampirkan Kartu Keluarga (KK) dan akan melaksanakan usaha di Kota Bandung;
 - b. Pemohon Kelompok seluruh anggotanya merupakan warga Kota Bandung;
 - c. Lokasi usaha (bakal tempat usaha) tidak melanggar Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005;
 - d. Kegiatan Usaha (bakal tempat usaha) yang akan dilaksanakan/dilakukan berada di Kota Bandung;
 - e. Diutamakan yang belum pernah mendapatkan bantuan Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007 dan 2008 dari Pemerintah Kota Bandung.

B. Mekanisme Penyaluran/Pemberian Dana Hibah

1. Kelompok maupun perorangan pelaku usaha ekonomi produktif Koperasi dan Usaha Mikro menyampaikan proposal permohonan bantuan dana hibah dengan sepengetahuan RT, RW, Lurah, dan Camat setempat beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan ini, kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
2. Untuk menunjang Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Makmur (Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran), dibentuk Tim Pelaksana Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Makmur (Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran) yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Bandung.
3. Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada angka 2, mengumpulkan berbagai data sekunder Koperasi dan Usaha Mikro yang sedang dibina oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Koperasi, dan Usaha Mikro prospektif dari instansi pembina atau aparat kewilayahan, serta melakukan proses terhadap proposal yang diajukan oleh pemohon (masyarakat) dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data Proposal dan/atau data sekunder;

- b. Survey Lapangan terhadap kegiatan usaha pemohon yang dituangkan dalam Format Indikator Survey Verifikasi Lapangan, Format Checklist Pemberian Bantuan, dan Berita Acara Survey Lapangan dan Pendataan Lapangan, yang ditandatangani oleh anggota Tim atas nama Ketua Tim Pelaksana;
 - c. Penyusunan Berita Acara Survey Lapangan dan Pendataan Lapangan atas permohonan bantuan dana hibah yang diajukan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Bila dinilai prospektif dan memenuhi analisa kelayakan dan telah memenuhi prosedur administrasi, permohonan tersebut diteruskan kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Pengguna Anggaran dengan dilengkapi informasi tentang hasil Format Indikator Survey Verifikasi Lapangan, Format Checklist Pemberian Bantuan, dan Berita Acara Survey Lapangan dan Pendataan Lapangan serta jumlah nominal yang disarankan untuk dibantu;
 - 2) Bila tidak prospektif dan tidak memenuhi kriteria/ketentuan yang berlaku, maka permohonan bantuan dana hibah tersebut tidak direkomendasikan.
 - d. Menyusun daftar calon penerima Dana Hibah yang memenuhi analisa kelayakan dan prosedur administrasi;
 - e. Menentukan daftar prioritas calon penerima Dana Hibah yang dinilai prospektif dan memenuhi analisa kelayakan dan telah memenuhi prosedur administrasi;
 - f. Menyusun daftar penerima Dana Hibah sebagai bahan usulan kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran dilengkapi dengan Format Indikator Survey Verifikasi Lapangan, Format Checklist Pemberian Bantuan, dan Berita Acara Survey Lapangan dan Pendataan Lapangan, yang ditandatangani oleh anggota Tim atas nama Ketua Tim Pelaksana.
4. Terhadap daftar penerima Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf f, maka Walikota Bandung dan/atau Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Daftar Nama Penerima Bantuan, untuk diproses oleh Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kota Bandung dan selanjutnya dibuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), yang selanjutnya disampaikan ke Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 5. Atas dasar Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) sebagaimana dimaksud angka 4, Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban rekening Kas Umum Daerah;

6. Bank yang ditunjuk menyimpan rekening Kas Umum Daerah melakukan pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kota Bandung sebagaimana tercantum dalam SP2D untuk selanjutnya disalurkan kepada penerima Dana Hibah Program Bawaku Makmur (Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran);
7. Pelaksanaan penyaluran/pemberian Dana Hibah Program Bawaku Makmur (Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran), dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Pengguna Anggaran (dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandung), yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Makmur (Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran).

C. Skema dan Bentuk Format-format

Skema dan bentuk Format-format dalam rangka menunjang pelaksanaan penyaluran/pemberian Dana Hibah Program Bawaku Makmur (Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran), tercantum dalam Lampiran II.

D. Ketentuan Lain-lain

- a. Bagi calon penerima dana hibah yang meninggal dunia/wafat sebelum waktu pencairan dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan administrasi serta layak diberikan bantuan, proses pencairannya dapat dilaksanakan oleh ahli waris dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ahli waris dan Kartu Keluarga (KK) Kota Bandung serta Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan dengan ketentuan kegiatan usahanya masih berjalan dan berlokasi di Kota Bandung;
- b. Bagi calon penerima dana hibah yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi serta layak diberikan bantuan tetapi tidak dapat hadir secara langsung pada saat pencairan dana hibah dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, maka proses pencairannya dapat dilaksanakan oleh ahli waris/pihak yang ditunjuk dengan melampirkan Surat Kuasa, Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon penerima dana hibah dan melampirkan Kartu Keluarga (KK) Kota Bandung;
- c. Bagi calon penerima dana hibah yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi serta layak diberikan bantuan tetapi telah berpindah alamat baik tempat tinggal ataupun kegiatan usahanya ke luar Kota Bandung sebelum waktu pencairan dinyatakan batal demi hukum.

BAB III
MONITORING DAN EVALUASI,
PELAPORAN, SERTA INDIKATOR KEBERHASILAN

A. Monitoring dan Evaluasi

1. Pelaku Usaha yang telah menerima Dana Hibah Program Bawaku Makmur (Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran) dari Pemerintah Kota Bandung wajib memberikan informasi perihal kegiatan usahanya kepada Walikota Bandung melalui Tim Pelaksana Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Makmur (Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran);
2. Bagi Koperasi penerima bantuan Dana Hibah agar memasukan Dana Hibah tersebut sebagai modal sendiri (Donasi : Dana Hibah Program Bawaku Makmur (Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran) dan menyajikannya dalam Laporan Keuangan (Neraca) Koperasi;
3. Dalam rangka memperoleh data dan informasi berkaitan dengan perkembangan dan keberhasilan usaha serta untuk mengukur ketepatan sasaran dan manfaat Dana Hibah, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala;
4. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilakukan terhadap seluruh Penerima Dana Hibah Program Bawaku Makmur (Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran);
5. Dalam rangka menunjang pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4, dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
6. Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 5, melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja terkait serta aparat Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

B. Pelaporan

- a. Dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran dan tanggung jawab atas penggunaan Dana Hibah, setiap Penerima Dana Hibah wajib melaporkan secara tertulis mengenai penggunaan Dana Hibah termaksud dan perkembangan usahanya setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya bantuan Dana Hibah kepada Walikota Bandung melalui Tim Pelaksana Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Makmur (Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran);

b. Sebagai ...

- b. Sebagai perwujudan akuntabilitas pelaksanaan Kegiatan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah, Tim Pelaksana Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Makmur (Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran), wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penyaluran/pemberian Dana Hibah secara berkala atau apabila sewaktu-waktu diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- c. Sebagai bahan kebijakan berkaitan dengan Pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro, Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 5, wajib menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi secara berkala atau apabila sewaktu-waktu diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

C. Indikator Keberhasilan

Keberhasilan Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Program Bawaku Makmur (Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran), dapat dinilai dari terpenuhinya indikator-indikator berikut ini :

- a. Seluruh Dana Hibah Program Bawaku Makmur (Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran), dapat tersalurkan sesuai dengan pagu anggaran dan jadwal yang telah ditetapkan;
- b. Dana hibah yang disalurkan, dilakukan dengan tepat sasaran dan tepat jumlah serta sesuai dengan syarat serta kriteria teknis maupun administrasi penyaluran sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini;
- c. Untuk kelengkapan pelaporan serta kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setiap penerima Dana Hibah, melaporkan penggunaan dana serta kemajuan usahanya;
- d. Adanya pertumbuhan dan perkembangan kegiatan usaha penerima Dana Hibah dari laporan hasil monitoring dan evaluasi setelah 6 (enam) bulan sejak diberikannya bantuan Dana Hibah.

BAB IV PENUTUP

Pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro terkait dengan perubahan paradigma secara mendasar, seiring dengan proses demokratisasi yang menempatkan masyarakat sebagai elemen utama dalam proses pembangunan. Sedangkan, posisi dan fungsi Pemerintah Daerah dalam hal ini lebih bersifat sebagai regulator, fasilitator, dan stimulator. Pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro diharapkan akan tumbuh atas prakarsa masyarakat dan dilaksanakan secara mandiri dalam tatanan sistem ekonomi kerakyatan.

Dengan adanya Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Makmur (Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran), diharapkan Tim Pelaksana Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Makmur (Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran) serta Tim Monitoring dan Evaluasi yang dibentuk, dapat menjalankan kegiatan sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka menambah akses permodalan bagi Koperasi dan Usaha Mikro guna meningkatkan produktivitas masyarakat yang diharapkan dapat menunjang terhadap peningkatan daya beli masyarakat serta terbukanya peluang serapan tenaga kerja.

Hal-hal yang bersifat lebih teknis dan administratif ditetapkan lebih lanjut oleh Tim Pelaksana Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Makmur (Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran), dengan berpedoman pada Peraturan ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.


DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, 


EDI SWADI

SKEMA DAN BENTUK FORMAT-FORMAT

A. SKEMA PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN/PEMBERIAN DANA HIBAH PROGRAM BAWAKU MAKMUR (BANTUAN WALIKOTA KHUSUS BIDANG KEMAKMURAN)



Keterangan :

→ : Alur/Tahapan

-.-.-> : Verifikasi Data oleh Instansi Pembina

B. BERITA ACARA



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKENCANA NO. 2 Telp. 4232338 – 4232339 – 4232369 – 4232370 BANDUNG

BERITA ACARA
SURVEY LAPANGAN DAN PENDATAAN

Pada hari ini, tanggal bulan tahun (... - ... -), kami Tim Pelaksana Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Makmur (Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor, telah melakukan survey lapangan dan pendataan terhadap :

- Nama :
- Alamat :
- Badan Hukum/Akte No :
- Bergerak dalam kegiatan :

Survey lapangan dan pendataan ini dilakukan secara benar dan objektif serta hasilnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara ini.

Memperhatikan hasil survey dan pendataan yang dilakukan, maka Tim merekomendasikan bahwa yang bersangkutan layak/tidak layak *) untuk dipertimbangkan diberikan bantuan dana hibah dari Pemerintah Kota Bandung.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Mengetahui :
Pemohon yang disurvei,

Tim Pelaksana Penyaluran/Pemberian
Dana Hibah Program Bawaku Makmur
(Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran)

(.....)

1.
2.

C. CHECK LIST

FORM CHECK LIST PEMBERIAN BANTUAN

NAMA :
 NAMA PEMILIK / KETUA :
 ALAMAT :
 JENIS KEGIATAN : Koperasi/Kelompok/Perorangan

NO	IDENTITAS	CHECK LIST	KETERANGAN
1.	Berbadan Hukum	Ya / Tidak	
2.	Memiliki Surat Keterangan Keorganisasian (Terdaftar) dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung dan masih berlaku	Ya / Tidak	
3.	Telah melakukan RAT minimal 2 (dua) tahun sebelum pengajuan bantuan	Ya / Tidak	
4.	Organisasi aktif	Ya / Tidak	
5.	Menyerahkan daftar susunan pengurus yang disahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung	Ya / Tidak	
6.	Berkedudukan di Kota Bandung	Ya / Tidak	
7.	Pernah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kota Bandung	Ya / Tidak	
8.	Pemohon (Individu/Kelompok) adalah warga Kota Bandung	Ya / Tidak	
9.	Lokasi usaha (bakal tempat usaha) tidak melanggar Peraturan Daerah Kota Bandung tentang K-3	Ya / Tidak	
10.	Kegiatan usaha (bakal tempat usaha) berada di Kota Bandung	Ya / Tidak	
11.	Mendapatkan Keterangan Usaha (sepengetahuan) dari RT, RW, Lurah, dan Camat	Ya / Tidak	
12.	Usaha tidak bertentangan dengan ketentuan umum dan kesesuaian serta mempunyai prospek yang baik	Ya / Tidak	

CATATAN LAIN:

Bandung,

A.n. Ketua Tim Pelaksana Penyaluran/Pemberian
 Dana Hibah Program Bawaku Makmur
 (Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran)

KESIMPULAN:

.....

D. SURAT ...

D. SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Alamat :
 Jabatan/Pekerjaan :
 Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) :

Adalah benar sebagai penerima bantuan Dana Hibah dari Pemerintah Kota Bandung melalui Program Bawaku Makmur (Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran), dan dengan ini menyatakan :

1. bahwa Dana Hibah yang saya terima akan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kegiatan peningkatan usaha sebagaimana permohonan/proposal yang diajukan;
2. sehubungan dengan point (1) di atas, maka saya akan melaporkan hasil/perkembangan usaha tersebut setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun setelah diterimanya bantuan tersebut kepada Walikota Bandung melalui Tim Pelaksana Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Makmur (Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran) cq. Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung, Jl. Wastukencana No.2 Bandung.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan akan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung,

Saksi
 Lurah

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
 Rp. 6.000,-

(.....)

(.....)

F. LAPORAN

LAPORAN PENERIMA HIBAH

Kepada : Bapak Walikota Bandung d/m Tim Pelaksana Penyaluran/Pemberian Program Bawaku Makmur (Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran)

Dari :

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1.	Penggunaan Dana Pembelian : - - Perbaikan : - - Lainnya : - -			
2.	Dampak yang ditimbulkan Penambahan/Peningkatan : Kapasitas Produksi - - Penambahan/Peningkatan Pendapatan - - Penambahan/Peningkatan : Tenaga Kerja - - Lainnya : - -			

Penerima Hibah,

(.....)

G. INDIKATOR

INDIKATOR SURVEY VERIFIKASI LAPANGAN

NO	INDIKATOR	URAIAN	CHEK LIST	KET	
1	KELAYAKAN ADMINISTRASI				
	PROPOSAL	Kelengkapan (KTP, KK, Tanda Tangan Camat, Lurah, Rw, Rt)	<input type="checkbox"/> Lengkap		
			<input type="checkbox"/> Tidak Lengkap		
		Nilai Ajuan	<input type="checkbox"/> ≤ 25 Juta		
			<input type="checkbox"/> > 25 Juta		
2	KELAYAKAN USAHA DAN PROSPEKTIF USAHA				
	ASPEK USAHA	Kontinuitas bahan baku (produk/jasa)	<input type="checkbox"/> Mudah didapat <input type="checkbox"/> Sulit didapat		
		Penyerapan Tenaga Kerja	<input type="checkbox"/> Dalam Daerah <input type="checkbox"/> Luar Daerah		
		Jumlah Tenaga Kerja	<input type="checkbox"/> ≤ 5 Orang <input type="checkbox"/> > 5 ≤ 20 Orang <input type="checkbox"/> > 20 Orang		
		Hasil Produksi	<input type="checkbox"/> ≤ 100 Unit <input type="checkbox"/> > 100 Unit		
		Omzet Usaha	<input type="checkbox"/> ≤ 250 Ribu/hari <input type="checkbox"/> > 251 ≤ 500 Ribu/hari <input type="checkbox"/> > 500 Ribu/hari		
		ASPEK KEUANGAN	Modal Awal	<input type="checkbox"/> ≤ 1 Juta <input type="checkbox"/> > 1Juta ≤ 10Juta <input type="checkbox"/> > 10 Juta	
	Tingkat Balik Modal			<input type="checkbox"/> ≤ 1 Tahun <input type="checkbox"/> > 1 Tahun <input type="checkbox"/> > Tidak Terukur	
				ASPEK PASAR	Segmen/ Target Pasar
	Tingkat Penyerapan Pasar	<input type="checkbox"/> Tinggi <input type="checkbox"/> Rendah <input type="checkbox"/> Tidak TerUKUR			
3		STATUS SOSIAL EKONOMI			
	ASPEK KEKAYAAN (ASET PRIBADI)	Rumah (Kondisi)	<input type="checkbox"/> Permanen <input type="checkbox"/> Semi Permanen <input type="checkbox"/> Non Permanen/ bilik		
			Status Kepemilikan	<input type="checkbox"/> Pribadi <input type="checkbox"/> Numpang <input type="checkbox"/> Kontrak/ Sewa	
		Luas Lahan		<input type="checkbox"/> < 50 m ² <input type="checkbox"/> 51 m ² s/d 100 m ² <input type="checkbox"/> > 101 m ²	
			Kendaraan Bermotor (Jenis)	<input type="checkbox"/> Roda 2 <input type="checkbox"/> Roda 4 <input type="checkbox"/> Lainnya	
	ASPEK TANGGUNGAN (BEBAN)	Jumlah Tanggungan		<input type="checkbox"/> Keluarga Inti <input type="checkbox"/> Orang Tua <input type="checkbox"/> Lainnya	

Tim Pelaksana Penyaluran/Pemberian Dana Hibah
Program Bawaku Makmur (Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran)

H. SURAT PERJANJIAN DENGAN KOPERASI



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKENCANA NO. 2 Telp. 4232338 – 4232339 – 4232369 – 4232370 BANDUNG

SURAT PERJANJIAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DENGAN

.....

NOMOR :

TENTANG

PENYALURAN/PEMBERIAN DANA HIBAH PROGRAM BAWAKU MAKMUR
(BANTUAN WALIKOTA KHUSUS BIDANG KEMAKMURAN)

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
(.....), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Dr. H. EDI SISWADI, M.Si : Sekretaris Daerah Kota Bandung, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.27/kep.942-B/Peg/2008 Tanggal 16 September 2008 tentang Pengangkatan Kembali Sdr. Dr. H. EDI SISWADI, M.Si. NIP. 010 181 333 Pembina Utama Muda (Gol.IV/c) Dalam Jabatan Sekretaris Daerah Kota Bandung, selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 954/Kep.003-Keu/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandung, berkedudukan di Bandung, Jalan Wastukencana Nomor 2, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. : Ketua Koperasi Kota Bandung, berdasarkan Keputusan Nomor tanggal, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Koperasi berkedudukan di Bandung Jalan No. Kelurahan Kecamatan, selaku Penerima Dana Hibah Program Bawaku Makmur (Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran), yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2008;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun Anggaran 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009;
24. Peraturan Walikota Bandung Nomor 335 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Makmur (Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran);

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya tersebut di atas sepakat mengadakan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA menghibahkan berupa uang sebesar Rp. (.....) kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerimanya dari PIHAK PERTAMA untuk dipergunakan sebagai biaya penguatan permodalan, dalam rangka mewujudkan kemandirian, partisipasi, daya inovasi, kreativitas serta berkemampuan ekonomi, dengan rincian kegiatan sebagaimana terlampir.
- (2) Uang hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), teralokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran dengan Kode Rekening

Pasal 2

- (1) PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab penuh atas penggunaan uang hibah sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang untuk menggunakan uang hibah sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini diluar peruntukkan sebagaimana ditentukan di dalam Surat Perjanjian ini.

Pasal 3

Segala pendapatan, kerugian dan pajak yang terutang atas uang yang dihibahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 4

PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban tentang penggunaan uang hibah sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA berhak untuk mengawasi dan mengetahui berkaitan dengan penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 6

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyatakan bahwa Surat Perjanjian ini berlaku sebagai tanda terima yang sah atas uang hibah yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 7

- (1). Apabila terjadi perbedaan pendapat antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengenai penafsiran dan pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan dalam Surat Perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah dalam jangka waktu selama-lamanya 14 (empat belas) hari.
- (2). Apabila dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai penyelesaian, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat akan menyelesaikan dengan cara mediasi (Panitia Perdamaian) yang keanggotaannya terdiri dari :
 - a. Perwakilan dari dan yang ditunjuk PIHAK PERTAMA;
 - b. Perwakilan dari dan yang ditunjuk PIHAK KEDUA;
 - c. Seorang ahli yang disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang tidak ada sangkut pautnya dengan kedua belah pihak.

Pasal 8

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa Surat Perjanjian ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali apabila terjadi perubahan pimpinan dan organisasi, baik pada PIHAK PERTAMA maupun pada PIHAK KEDUA.

Pasal 9

Segala sesuatu mengenai Surat Perjanjian ini yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam Surat Perjanjian ini, baik perubahannya maupun tambahannya akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam Surat Perjanjian tambahan atau addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 10

Demikian Surat Perjanjian ini dimufakati dan ditandatangani bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Bandung pada hari dan tanggal sebagaimana termaksud pada awal Surat Perjanjian ini, serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), semuanya bermeterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

Dr. H. EDI SISWADI, M.Si

SAKSI-SAKSI :

1. _____

2. _____

I. SURAT PERJANJIAN DENGAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL BAIK KELOMPOK MAUPUN PERORANGAN



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKENCANA NO. 2 Telp. 4232338 – 4232339 – 4232369 – 4232370 BANDUNG

SURAT PERJANJIAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DENGAN

NOMOR :

TENTANG

PENYALURAN/PEMBERIAN DANA HIBAH PROGRAM BAWAKU MAKMUR
(BANTUAN WALIKOTA KHUSUS BIDANG KEMAKMURAN)

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
(.....-.....-.....), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Dr. H. EDI SISWADI, M.Si : Sekretaris Daerah Kota Bandung, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.27/kep.942-B/Peg/2008 Tanggal 16 September 2008 tentang Pengangkatan Kembali Sdr. Dr. H. EDI SISWADI, M.Si. NIP. 010 181 333 Pembina Utama Muda (Gol.IV/c) Dalam Jabatan Sekretaris Daerah Kota Bandung, selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 954/Kep.203-Keu/2009 tanggal 16 Pebruari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandung, berkedudukan di Bandung, Jalan Wastukencana Nomor 2, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. : Dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai Pelaku Usaha Mikro (Kelompok/Perorangan) berkedudukan di Bandung Jalan No. Kelurahan Kecamatan, selaku Penerima Dana Hibah Program Bawaku Makmur (Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran), yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2008;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun Anggaran 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009;
24. Peraturan Walikota Bandung Nomor 335 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Makmur (Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran);

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya tersebut di atas sepakat mengadakan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA menghibahkan berupa uang sebesar Rp. (.....) kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerimanya dari PIHAK PERTAMA untuk dipergunakan sebagai biaya penguatan permodalan , dalam rangka mewujudkan kemandirian, partisipasi, daya inovasi, kreativitas serta berkemampuan ekonomi, dengan rincian kegiatan sebagaimana terlampir.
- (2) Uang hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), teralokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran dengan Kode Rekening

Pasal 2

- (1) PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab penuh atas penggunaan uang hibah sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang untuk menggunakan uang hibah sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini diluar peruntukkan sebagaimana ditentukan di dalam Surat Perjanjian ini.

Pasal 3

Segala pendapatan, kerugian dan pajak yang terutang atas uang yang dihibahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 4

PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban tentang penggunaan uang hibah sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA berhak untuk mengawasi dan mengetahui berkaitan dengan penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 6

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyatakan bahwa Surat Perjanjian ini berlaku sebagai tanda terima yang sah atas uang hibah yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengenai penafsiran dan pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan dalam Surat Perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah dalam jangka waktu selama-lamanya 14 (empat belas) hari.
- (2) Apabila dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai penyelesaian, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat akan menyelesaikan dengan cara mediasi (Panitia Perdamaian) yang keanggotaannya terdiri dari :
 - a. Perwakilan dari dan yang ditunjuk PIHAK PERTAMA;
 - b. Perwakilan dari dan yang ditunjuk PIHAK KEDUA;
 - c. Seorang ahli yang disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang tidak ada sangkut pautnya dengan kedua belah pihak.

Pasal 8

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa Surat Perjanjian ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali apabila terjadi perubahan pimpinan dan organisasi, baik pada PIHAK PERTAMA maupun pada PIHAK KEDUA.

Pasal 9

Segala sesuatu mengenai Surat Perjanjian ini yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam Surat Perjanjian ini, baik perubahannya maupun tambahannya akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam Surat Perjanjian tambahan atau addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 10

Demikian Surat Perjanjian ini dimufakati dan ditandatangani bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Bandung pada hari dan tanggal sebagaimana termaksud pada awal Surat Perjanjian ini, serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), semuanya bermeterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

Dr. H. EDI SISWADI, M.Si

SAKSI-SAKSI :

1. _____

2. _____

H. SURAT PERJANJIAN DENGAN KOPERASI



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKENCANA NO. 2 Telp. 4232338 – 4232339 – 4232369 – 4232370 BANDUNG

SURAT PERJANJIAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DENGAN

.....

NOMOR :

TENTANG

PENYALURAN/PEMBERIAN DANA HIBAH PROGRAM BAWAKU MAKMUR
(BANTUAN WALIKOTA KHUSUS BIDANG KEMAKMURAN)

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
(.....-.....-.....), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Dr. H. EDI SISWADI, M.Si : Sekretaris Daerah Kota Bandung, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.27/kep.942-B/Peg/2008 Tanggal 16 September 2008 tentang Pengangkatan Kembali Sdr. Dr. H. EDI SISWADI, M.Si. NIP. 010 181 333 Pembina Utama Muda (Gol.IV/c) Dalam Jabatan Sekretaris Daerah Kota Bandung, selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 954/Kep.203-Kcu/2009 tanggal 16 Pebruari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandung, berkedudukan di Bandung, Jalan Wastukencana Nomor 2, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. ...

2. : Dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama (kelompok/diri sendiri) Perintisan Usaha berkedudukan di Bandung Jalan No. Kelurahan Kecamatan, selaku Penerima Dana Hibah Program Bawaku Makmur (Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran), yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2008;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun Anggaran 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009;
24. Peraturan Walikota Bandung Nomor 335 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Makmur (Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran);

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya tersebut di atas sepakat mengadakan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA menghibahkan berupa uang sebesar Rp.
(.....) kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerimanya dari PIHAK PERTAMA untuk dipergunakan sebagai biaya penguatan permodalan , dalam rangka mewujudkan kemandirian, partisipasi, daya inovasi, kreativitas serta berkemampuan ekonomi, dengan rincian kegiatan sebagaimana terlampir.
- (2) Uang hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), teralokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran dengan Kode Rekening

Pasal 2

- (1) PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab penuh atas penggunaan uang hibah sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang untuk menggunakan uang hibah sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini diluar peruntukkan sebagaimana ditentukan di dalam Surat Perjanjian ini.

Pasal 3

Segala pendapatan, kerugian dan pajak yang terutang atas uang yang dihibahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 4

PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban tentang penggunaan uang hibah sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA berhak untuk mengawasi dan mengetahui berkaitan dengan penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 6

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyatakan bahwa Surat Perjanjian ini berlaku sebagai tanda terima yang sah atas uang hibah yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengenai penafsiran dan pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan dalam Surat Perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah dalam jangka waktu selama-lamanya 14 (empat belas) hari.
- (2) Apabila dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai penyelesaian, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat akan menyelesaikan dengan cara mediasi (Panitia Perdamaian) yang keanggotaannya terdiri dari :
 - a. Perwakilan dari dan yang ditunjuk PIHAK PERTAMA;
 - b. Perwakilan dari dan yang ditunjuk PIHAK KEDUA;
 - c. Seorang ahli yang disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang tidak ada sangkut pautnya dengan kedua belah pihak.

Pasal 8

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa Surat Perjanjian ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali apabila terjadi perubahan pimpinan dan organisasi, baik pada PIHAK PERTAMA maupun pada PIHAK KEDUA.

Pasal 9

Segala sesuatu mengenai Surat Perjanjian ini yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam Surat Perjanjian ini, baik perubahannya maupun tambahannya akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam Surat Perjanjian tambahan atau addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 10

Demikian Surat Perjanjian ini dimufakati dan ditandatangani bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Bandung pada hari dan tanggal sebagaimana termaksud pada awal Surat Perjanjian ini, serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), semuanya bermeterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

Dr. H. EDI SISWADI, M.Si

SAKSI-SAKSI :

1. _____

2. _____

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI